

**PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN  
SUATU TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus di Polres Sragen)**

**TIKA ARTHA SWASTY  
Tri Wanto**

**ABSTRAC**

Result of research and solution that Fingerprint represent one of [the] God award Which Single The most to human being provided with [by] the existing keampuhan-keampuhan had by other being. So that very good for effort investigation, by other being. So that very good for effort investigation specially to look for the doing an injustice perpetrator. Fingerprint [of] besides functioning as identifying also serve the purpose of one of [the] appliance assist in a[n] investigation [of] doing an injustice to find its[his]. In line with investigation that is to show who have [done/conducted] the doing an injustice and give the evidence and certain event or fact referring to existence of doing an injustice, besides fingerprint also serve the purpose of valid evidence goods to wrong or [do] not it[him] defendant. Pursuant To [Code/Law] of Police of Republic Of Indonesia [of] Number 2 Year 2002 Section 15 article 1 letter of h jo section 7ayat 1f Procedure of criminal Code, in charge take the someone fingerprint [is] Police.

Keyword : Sidik jari dan tindak pidana

**Latar Belakang**

Tegaknya negara hukum menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia, dari generasi ke generasi. Oleh karena itu hukum harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara karena hukum diciptakan dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku masyarakat itu sendiri.

Melalui berita yang kita ketahui baik dari surat kabar-kabar ataupun televisi pada umumnya di kota-kota besar di Indonesia banyak mempunyai permasalahan yang amat kompleks, yaitu karena padatnya penduduk di kota-kota maka timbulah adanya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Demikian juga dengan kota Sragen yang banyak pula menghadapi macam-macam gangguan ketertiban dan keamanan di dalam komunitas masyarakatnya yang semakin tahun

semakin meningkat baik kuantitas dan kualitasnya dan perlu mendapat perhatian yang serius. Tindak pidana yang disertai dengan kekerasan ini berdampak secara langsung kepada masyarakat, karena yang menjadi korban-nya adalah masyarakat itu sendiri. Disamping jatuh korban juga kerugian material, disebabkan tindak kejahatan tersebut selain merugikan secara material para pelaku tindak kejahatan tidak segan-segan melukai korbannya yang berakibat pada status matinya korban tindak kejahatan itu sendiri.

Dengan adanya perkembangan teknologi dan penemuan-penemuan baru pada decade ini pihak-pihak yang berwenang dalam mengatasi masalah tindak pidana ini lebih mempermudah pekerjaannya, dikarenakan penemuan-penemuan teknologi baru tersebut. Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia yang jelasnya diatur pada Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Permasalahan Masalah

Untuk menunjang tugas pokok Kepolisian terutama dibidang pemberantasan kejahatan maupun pelanggaran, Kepolisian mempergunakan identifikasi untuk mempermudah tugasnya.

Dengan demikian mutlak perlunya eksistensinya fungsi identifikasi dalam tubuh kepolisian. Ini dimaksudkan sebagai suatu usaha peningkatan kemampuan teknis profesional kepolisian dibidang identifikasi khususnya sidik jari yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan apa yang telah tertulis di atas maka penulis mengangkat beberapa permasalahan:

1. Bagaimana peranan sidik jari dalam mungunkap tindak pidana ?

2. Hambatan apakah yang dihadapi petugas dalam mengidentifikasi sidik jari sehubungan dengan terjadinya tindak pidana ?

### **Metode Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di POLRES Sragen dengan alasan bahwa di wilayah ini sering terjadi kasus tindak pidana yang pengungkapannya digunakan dengan sidik jari.

#### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan atau melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek untuk selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah sifat deskriptif. Pengertian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah :

“penelitian yang memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”.

Obyek penelitian adalah kasus tindak pidana yang membutuhkan suatu pembuktian yang terjadi di POLRES Sragen.

#### **4. Bahan dan Materi Penelitian**

Sesuai dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis, maka bahan/materi penelitian tersebut dapat berupa :

a. Data primer

Data yang diperoleh melalui sejumlah keterangan atau fakta seara langsung dari pihak POLRES Sragen terjadinya kasus tindak pidana.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang paling utama dan pokok yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tesis ini yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dalam hal ini adalah kasus tindak pidana yang terjadi wilayah POLRES Sragen.

3) Bahan hukum tersier yang berupa buku literature, kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Merupakan alat pengumpul data dengan cara mengadakan percakapan atau tatap muka secara langsung dengan pihak responden dalam hal ini adalah polisi yang menangani suatu tindak pidana yang dalam proses pengungkapannya menemukan sidik jari di tempat kejadian.

b. Studi kepustakaan

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian, kemudian menyusun sebagai sajian data.

6. Jalannya Penelitian

Supaya dapat tersusun secara sistematis, maka penulis dalam penulisan tesis ini menggunakan cara-cara tertentu mengenai jalannya penulisan yaitu dengan urutan :

a. Pendahuluan

- 1) Pemilihan bidang penelitian
- 2) Menetapkan judul tesis
- 3) Membuat proposal
- 4) Melaksanakan seminar proposal

b. Persiapan

- 1) Mengajukan surat ijin ke research ke instansi terkait

c. Instrumen penelitian

- 1) Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari literature, majalah, Koran dan lain-lain.
- 2) Mengadakan janji-janji untuk mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait dengan pokok permasalahan.
- 3) Mengadakan penelitian ke dalam instansi yang terkait dalam penelitian ini yaitu dengan cara :
  - a) Mencari data-data yang berhubungan dengan penulisan tesis.

- b) Wawancara
- c) Membuat catatan-catatan dari hasil penelitian
- d) Menganalisa data-data tersebut dan menyusunnya secara sistematis
- e) Mencari data kepustakaan sebagai bahan untuk menyusun tesis

#### 7. Metode Analisis

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Mengingat data yang dipakai adalah data kualitatif, maka setelah data sudah terkumpul, diklasifikasikan dihubungkan dengan teori dan diambil keputusan atau kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah :

“Suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis dan juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Pencarian Sidik Jari dalam Penyidikan**

Dalam menganani segala sesuatu tentang sidik Jari yang berupa pencarian, pengembangan dan perbandingan sidik Jari kepolisian mempunyai badan atau bagian khusus tentang sidik jari yang bernaung di bawah identifikasi mulai dari tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) sampai tingkat resort. Bagian identifikasi pada Polres Klaten berada di bawah bagian Reserse.

Suatu tindak pidana dapat diketahui:

- a. kedatangan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP);
- b. karena laporan (Pasal 24 KUHP);
- c. karena pengaduan (Pasal 25 KUHP);

d. diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain hingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti mendengar di radio, mendengar orang bercerita dan sebagainya.

Petugas keposisian setelah mengetahui hal itu segera melakukan penyidikan dengan tujuan mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Atau dengan kata lain hakekat penyidikan adalah mencari bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan agar tindak pidana tersebut menjadi terang dan tersangkanya ditemukan.

Dari seluruh uraian tersebut, yaitu dimulai adanya laporan sampai dengan mendarang

TKP menurut Penulis dapat digambarkan sebagai berikut :

Laporan Pengaduan dll ----->	Perwira 42 Samapta (PA Siaga)	memerintah ----->	1 Regu Sabhara (Samapta Bhayangkara) 2 Reserse 3 Intel Pamtub (Intel Pengamanan Tertutup) 4 Identifikasi 5 Bimmas (Bimbingan Masyarakat) 6 Lantas (lalu Lintas)
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------	---

Tugas masing-masing regu di Tempat Kejadian Perkara adalah :

Regu Sabhara yaitu mengamankan TKP dengan melakukan penutupan dan penjagaan, hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan keadaan semula (keadaan pada saat dijumpainya peristiwa). Regu Sabhara juga bertugas mengambil sket TKP. Mempertahankan keadaan semula menurut Sudjono D. yaitu :

Menjaga agar jangan sampai terjadi kerusakan atau menghilangkan tanda-tanda bekas atau sebaliknya. Juga jangan sampai ditempat tersebut bertambah bekas-bekas baru yang tidak

perlu, misalnya oleh pengunjung atau pihak siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa, sebagai contoh yang mudah misalnya bila keadaan tersebut tidak dijaga atau ditutup dapat terjadi umpamanya : “bekas Jari si penjahat terhapus atau rusak, sedangkan di tempat tersebut bertambah bekas-bekas Jari pengunjung”, sehingga dengan demikian akan kabur data-data yang dapat dipergunakan untuk pengusutan berikutnya.

Melihat keadaan tersebut, maka menurut penulis penutupan dan penjagaan di tempat perkara sangat diperlukan.

Bagian Reserse, tugasnya yaitu : “Mengamati Jenis kejadian permulaan, memeriksa TKP untuk mencari barang bukti, mengambil barang bukti dan menyegel korban mati”.

Sedangkan tugas Intel Pamtub yaitu : “Mengumpulkan keterangan dari para saksi yang mengetahui kejadian itu”. Identifikasi mempunyai tugas yaitu :

- a. mengambil sidik jari
- b. mengecap jari saksi, korban dan orang-orang yang dicurigai disekitar TKP dari hasil pengamatan Reserse.
- c. Memotret TKP, memotret barang bukti, memotret tersangka, memotret korban.

Tujuan pengambilan sidik Jari dari orang-orang yang dicurigai di sekitar TKP adalah untuk mempersempit pencarian tersangka bahkan dalam petunjuk teknis tentang pencarian sidik Jari latent dikatakan : “Semua orang yang ada di TKP hendaknya diambil sidik Jari mereka untuk mempersempit pencarian tersangka atau pelaku”.

Dengan petunjuk teknis tersebut pengertiannya lebih luas karena semua orang yang ada di TKP diambil sidik Jarinya. Dalam praktek hal ini dibatasi pada orang-orang di sekitar TKP yang dicurigai, yang merupakan hasil dari pengamatan Reserse. Ini semua dilakukan demi kepraktisan



## B. Hambatan dan Penggunaan Sidik Jari

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memanfaatkan sidik Jari dalam proses penyidikan khususnya Kepolisian Resort Klaten, disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenai TKP, sebelum petugas Polri tiba di tempat kejadian, TKP sudah dalam keadaan tidak asli hal ini disebabkan factor alam dan factor manusia. Faktor alam dapat mempengaruhi keaslian TKP yaitu berupa hujan, angin, debu dll yang mengakibatkan berbagai keadaan TKP dan hapusnya bekas-bekas yang ada, sedangkan factor manusia berupa tindakan dan orang yang awam terhadap daerah TKP sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan atau bertambahnya bekas-bekas yang ada, sedangkan factor manusia berupa tindakan dari orang yang awam terhadap daerah TKP sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan atau bertambahnya bekas-bekas yang ada. Faktor dari manusia inilah yang banyak dihadapi oleh petugas penyidikan. Hal ini akan menyulitkan bagi petugas baik dalam hal mengumpulkan barang-barang bukti maupun dalam menilai atau menganalisa peristiwa yang terjadi. Keaslian TKP sangat penting karena bekas-bekas tindak pidana yang terdapat di TKP tersebut akan dapat memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi petugas, sehingga didapat suatu gambaran kejadian yang sebenarnya serta memudahkan penyidikan selanjutnya. Jika TKP telah berubah terutama dalam usaha pencarian bekas-bekas sidik Jari pelaku tindak pidana adalah amat sulit, karena kemungkinan hilang karena sentuhan ataupun malah bertambah sidik Jari dengan orang-orang yang tidak berkepentingan. Sehingga akan menyulitkan petugas untuk mengidentifikasi pelakunya. Keadaan TKP yang tidak asli ini merupakan hambatan untuk penyidikan dengan memanfaatkan sidik Jari.

2. Terlambat dalam melaporkan, dalam waktu lebih dari satu minggu (dalam cuaca yang normal/tidak kena sinar matahari secara langsung)
3. Tempat kejadian tindak pidana sudah dibersihkan/dirusak oleh penderita/ditambah jejak-jejak lain.

### Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Sidik Jari selain berfungsi sebagai identifikasi juga dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam suatu penyidikan tindak pidana untuk menemukan tersangkanya. Sesuai dengan tujuan penyidikan yaitu untuk menunjuk siapa yang telah melakukan tindak pidana dan memberi bukti-bukti dan fakta-fakta atau peristiwa tertentu sehubungan dengan adanya tindak pidana, selain itu sidik Jari juga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah terhadap salah atau tidaknya terdakwa. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 huruf h jo Pasal 7 ayat 1f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berwenang mengambil sidik Jari seseorang adalah Kepolisian.
2. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada sidik Jari, bila dipakai sebagai alat bantu dalam suatu penyidikan tindak pidana ketepatannya tidak dapat dielakkan. Maka dari itu apabila di tempat kejadian perkara ditemukan sidik Jari akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh petugas penyidik untuk mengungkap tindak pidana tersebut. Namun di sini dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi petugas dalam mengidentifikasi sidik jari sehubungan dengan terjadinya tindak pidana, yaitu :
  - a. Tempat kejadian perkara yang sudah tidak dalam keadaan asli.

- b. Bahan untuk mengembangkan sidik Jari latent yang terbatas persediaannya.
- c. Bahan pembanding sidik Jari latent atau arsip sidik Jari yang belum lengkap.

#### DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (IV), *Petunjuk Teknis Tentang Pencarian Sidik Jari Latent Ditempat Kejadian Tindak Pidana*, No. Pol: Juknis/09/V/1981

Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

M. Karyadi, *Sidik Jari sistem Henry (Sistem Baru yang diperluas)*, Penerbit Politea, Bogor

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta

Pagian Soeprpto dan V. Wahyoedi, *Asas-asas Pengetahuan Tentang Sidik Jari (Dactiloscropy)*, Politea, Bogor

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah baru dan belum pernah dipublikasikan.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dapat berupa Naskah Konseptual atau Informatif atau Naskah Hasil Penelitian yang ditulis sepanjang 14 – 19 halaman. Naskah ditulis dengan format Microsoft Words dalam kertas kwarto (A4), dua spasi dengan tipe huruf Times New Roman; dan ukuran font 12. Naskah diterima dalam bentuk hard copy (dicetak) dan disertai soft copy (CD).
3. Sistematika naskah Konseptual atau Informatif harus memuat: Judul, Nama Penulis (dan lembaga asal), Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, Pembahasan (langsung dibuat menjadi sub-sub bab sesuai kebutuhan), Penutup, dan Daftar Pustaka.
4. Sistematika naskah Hasil Penelitian harus memuat: Judul, Nama Penulis (dan lembaga asal), Abstrak, Kata Kunci, Hasil Penelitian & Pembahasan, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka.
5. Sitasi pustaka dibuat dengan catatan perut atau langsung di belakang kutipan (bukan catatan kaki/footnote), harus memuat: Nama Penulis, Tahun Penerbitan, dan Halaman yang Dikutip. Contohnya :  
..... faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas (Peter Mahmud Marzuki, 2005:87).
6. Penulisan Daftar Pustaka dengan urutan: Nama, Tahun Penerbitan, Judul (dicetak dengan huruf miring), Tempat Penerbitan, dan Nama Penerbit. Contohnya :  
Pound, Roscoe. 1996. *Pengantar Filsafat Hukum*. "Terjemahan oleh Mohamad Radjab". Jakarta: Bhatara.  
  
Rahardjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.  
  
Rowter, Kahlil. 2005. *Perkembangan Pasar Obligasi di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum & Pasar Modal, Edisi 2/Juli.  
  
Yuntho, Emerson. 2008. *Kapolri Baru dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Koran Tempo, Selasa 21 Oktober.